

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

Ni Komang Trie Julianti Dewi¹
Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: triejd2@gmail.com/ +6281547122721

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara. Anggapan bahwa pajak merupakan beban menyebabkan Wajib Pajak akan selalu berusaha untuk meminimalkan besar pajak terhutang yang harus dibayar dan dalam mencapai keinginannya tersebut rawan terhadap kecurangan-kecurangan seperti penggelapan pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia secara tidak langsung akan membentuk persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur mengenai penggelapan pajak. Penentuan sampel ini menggunakan metode sampling purposive. Responden penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Kata kunci: keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan wajib pajak, intensitas pemeriksaan pajak

ABSTRACT

Tax is the most important element in supporting the budget revenues. The assumption that tax is a burden causes the taxpayer always try to minimize the tax debt and susceptible to fraud such as tax evasion. Many cases of tax evasion in Indonesia indirectly form perceptions of tax payer about tax evasion behaviour. The purpose of this study is to determine the effect of tax fairness, tax system, discrimination, taxpayer knowledge, and the intensity of tax audits in KPP Pratama Denpasar Timur about tax evasion. Sampling techniques in this study using purposive sampling method. The respondents are 100 individual taxpayer and uses multiple linear analysis techniques. The study results indicate that tax fairness, tax system, taxpayer knowledge, and intensity of tax audits has negative effect on the perception of taxpayer about ethics on tax evasion, while discrimination has positive effect on the perception of taxpayer about ethics on tax evasion.

Keywords: tax fairness, tax system, discrimination, tax payer knowledge, intensity of tax audit

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara. Realisasi rencana pembangunan nasional memerlukan dana

yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar penerimaannya diperoleh dari pajak. Data dari Kementerian Keuangan memperlihatkan rincian anggaran pendapatan negara dalam APBN 2016, ditampilkan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1.
Anggaran Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2016
(dalam triliunan rupiah)

No	Jenis Pendapatan Negara	Jumlah	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Non Pajak
1.	Penerimaan Hibah	2	-	2 (0%)
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak			
	a) Pendapatan SDA	124,9	-	124,9 (7%)
	b) Pendapatan Bagian Laba BUMN	34,2	-	34,2 (2%)
	c) Pendapatan BLU	35,4	-	35,4 (2%)
	d) PNPB lainnya	79,4	-	79,4 (4%)
3.	Penerimaan Perpajakan			
	a) Pajak Dalam Negeri			
	1) PPh	757,2	757,2 (42%)	-
	2) PPN	571,7	571,7 (31%)	-
	3) PBB	19,4	19,4 (1%)	-
	4) Cukai	146,4	146,4 (8%)	-
	5) Pajak lainnya	11,8	11,8 (1%)	-
	b) Pajak Perdagangan Internasional	40,1	40,1 (2%)	-
	Total	1822,5	1546,6 (85%)	275,9 (15%)

Sumber: www.kemenkeu.go.id, diunduh pada tanggal 20 September 2016

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dengan jumlah mencapai 1546,6 Triliun atau 85% dari total pendapatan negara pada akhir bulan september tahun 2016. Menimbang bahwa pendapatan negara sangat bergantung pada sektor perpajakan maka diperlukan usaha-usaha guna mengoptimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Definisi pajak menurut Soemitro (1992) mengatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat

dipaksakan dan tanpa adanya imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pengertian pajak menurut ahli tersebut menunjukkan bahwa ada satu pihak yang wajib untuk membayar pajak (rakyat) tetapi pihak satunya (pemerintah) tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan jasa secara langsung pada pembayar pajak (rakyat). Hal ini tentu menimbulkan perbedaan kepentingan antara pembayar dan penerima pajak, yakni pembayar pajak akan berusaha meminimalkan pajak terhutang yang harus dibayarkan menjadi seminimal mungkin sedangkan penerima pajak (pemerintah) berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna memenuhi kebutuhan negara. Pada umumnya Wajib Pajak menginginkan agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman, 2013). Usaha Wajib Pajak mencapai keinginannya tersebut rawan terhadap kecurangan-kecurangan yang merupakan bentuk dari ketidakpatuhan pajak. Menurut Effendy dan Agus (2013) Ketidakpatuhan akan timbul apabila Wajib Pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga Wajib Pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftar untuk memperoleh NPWP, tidak menyampaikan SPT dan lainnya) atau melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar (membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan melalui perencanaan perpajakan (Rahayu & Fallan, 2010) sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak

yang bersifat tidak legal. Kesulitan utama yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam melakukan penghindaran pajak adalah diperlukan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai perpajakan guna menemukan celah atau seluk beluk undang-undang perpajakan yang dapat ditempuh untuk dimanfaatkan agar meminimalkan besaran pajak terhutang tanpa harus melanggar ketentuan peraturan yang berlaku (Ardyaksa,2014). Kesulitan tersebut yang menyebabkan Wajib Pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) walaupun hal tersebut melanggar undang-undang.

Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan menyebabkan kasus penggelapan pajak menjadi isu penting yang menarik perhatian rakyat Indonesia. Kasus penggelapan pajak tidak jarang dilakukan oleh pegawai pajak sendiri dengan melibatkan pihak lain dan Wajib Pajak. Hal tersebut tentu menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Paramita,2015). Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada oknum perpajakan akan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dari Putra, dkk. (2011) menunjukkan semakin banyaknya kasus penggelapan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin berkurang. Menurut Imelda (2014) maraknya kasus-kasus penggelapan pajak memicu reaksi masyarakat untuk menjadi apatis terhadap pembayaran pajak. Reaksi ini timbul sebagai bentuk dari perlawanan sosial melawan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik terhadap pengelola negara. Secara tidak langsung hal tersebut membentuk persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan

pajak. Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak meliputi bagaimana Wajib Pajak menganalisa, mengorganisir, dan memaknai perilaku penggelapan pajak yang terjadi di lapangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.

Banyak faktor yang memengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian Rahman (2013) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Hasil penelitian Rachmadi (2014) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian Hasibuan (2014) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh intensitas pemeriksaan pajak, keadilan, kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan Wajib Pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Penelitian Spicer and Becker (1980) menemukan bahwa faktor demografis yaitu gender memengaruhi perilaku penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti memilih 5 (lima) faktor yang kemungkinan dapat ataupun memengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak, yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak. Alasan peneliti memilih 5 (lima) faktor tersebut karena terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu serta terdapat faktor-faktor yang masih jarang diteliti seperti faktor pengetahuan Wajib Pajak dan intensitas

pemeriksaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur merupakan salah satu dari 8 (delapan) KPP di Bali yang beroperasi di bawah Kantor Wilayah DJP Bali. Alasan melakukan penelitian di KPP Pratama Denpasar Timur dengan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai responden karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2015 yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah WPOP	SPT Masuk	SPT Tidak Masuk	Rasio Kepatuhan
2013	82.648	35.186	47.462	42,57%
2014	87.034	35.356	51.678	40,62%
2015	91.739	37.419	54.320	40,79%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, data diolah, 2016.

Berdasarkan data Tabel 2 menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dengan penyampaian SPT sebagai indikator berada pada tingkat 40,62% - 42,57%. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama bila diidentifikasi menggunakan pedoman Skala Lima Norma Absolut menurut Nurkanca dan Sumartana (1983) dalam Noviantoro (2013) berada di tingkat penguasaan 0-54% dengan skor standar rendah. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima negara serta menjadi sebuah indikasi bahwa risiko untuk terjadi perilaku penggelapan pajak cukup besar. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan meminimalisir perilaku penggelapan pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan wajib Pajak dan intensitas pemeriksaan pajak pada persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak dan intensitas pemeriksaan pajak pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis dan kegunaan teoritis bagi pihak-pihak terkait. Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi bahwa teori persepsi dapat menjelaskan pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Teori Persepsi menjelaskan bahwa persepsi merupakan salah satu aspek penting yang menentukan bagaimana manusia merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Persepsi juga berhubungan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk

menafsirkannya. Teori Etika menjelaskan bahwa etika sangat berhubungan dengan tata karma, sopan santun, pedoman moral, norma susila, dan lain-lain yang mana hal-hal ini sangat berhubungan juga dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pernyataan etika ini kemudian dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip etika secara normatif dipergunakan untuk membimbing tindakan seseorang menjadi perilaku yang bermoral. Etika memiliki hubungan yang erat terhadap semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang disebut sebagai etika pajak. Etika pajak sebagai norma-norma yang mengatur perilaku warga negara sebagai pembayar pajak dalam hubungannya dengan pemerintah (Song & Yarbrough, 1978).

Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005). Wajib Pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Pengertian Wajib Pajak orang pribadi menurut Suandy (2011:105) adalah orang pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat menghambat penerimaan

negara (*unlawfull*) (Xynas, 2011). Penggelapan pajak mengacu pada tindakan tidak benar yang dilakukan oleh Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Para Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak dengan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

Prinsip keadilan (*equality*) pada intinya memandang bahwa pemajakan memerhatikan hak dan kewajiban pembayar pajak. Beberapa aspek sikap terhadap perpajakan, seperti etika pajak dan persepsi mereka tentang keadilan dari sistem pajak juga memiliki pengaruh terhadap kecenderungan terhadap penggelapan pajak (Jackson & Milliron, 1986). Keadilan dinilai dapat memengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak yang menilai bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak negara dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya (Mcgee, 2006).

Sistem perpajakan merupakan suatu metode bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara. Sistem perpajakan Indonesia yang kini menganut *self assessment* memberikan kebebasan yang bertanggungjawab kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Aparat perpajakan juga turut berperan aktif dalam melaksanakan

pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan (Rahman , 2013).

Definisi diskriminasi berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Bila tingkat diskriminasi dalam perpajakan dirasakan sangat tinggi maka kecenderungan masyarakat untuk melakukan penyelewangan pajak juga akan meningkat.

Pengetahuan Wajib Pajak meliputi pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan , jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Guna menciptakan kepatuhan pajak, Wajib Pajak minimal mengetahui pengetahuan dasar perpajakan sehubungan dengan kewajiban atas pajak penghasilan pribadi (Choong & Edward, 2011). Pengetahuan pajak Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak akan meminimalisir adanya *tax evasion* (Palil, 2005 & Kasipillai *et al.*,

2003), hal ini juga menjelaskan bahwa tingkat pendidikan pajak dan pengetahuan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa administrasi perpajakan akan berjalan dengan baik (Palil & Mohd, 2013). Bahkan cara yang paling tepat mengurangi penggelapan pajak adalah dengan memberikan lebih banyak pengetahuan pajak kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan etika pajak mereka (Eriksen & Lars, 1996).

Definisi pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Wajib Pajak yang menyadari bahwa mereka tidak akan terdeteksi melakukan kecurangan semakin menggunakan strategi penggelapan pajak yang lebih kompleks sehingga kecurangan tersebut semakin susah dilacak sehingga mereka dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar (Bergman, 1998). Meningkatkan intensitas pemeriksaan pajak dapat menyebabkan penurunan dari perilaku penggelapan pajak, bahkan cara tersebut dinilai paling efektif dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak (Alm & McKee, 1992 ; Alm & Schulze, 1992 ; Birskyte, 2013 ; Togler, 2002).

Penelitian Kurniawati dan Agus (2014) menemukan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Permatasari dan Herry (2013) yang membuktikan bahwa variabel keadilan sistem

perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian Syahrina dan Dudi (2014) mengungkapkan bahwa keadilan pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

H₁ : Keadilan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak

Penelitian Ningsih dan Devy (2015) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian serupa juga dibuktikan oleh penelitian Rahman (2013) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian Silaen (2015) membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil Penelitian Hasibuan (2014) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif secara parsial terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian Khan dan Prince (2014) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etis atau tidaknya perilaku penggelapan pajak.

H₂ : Sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Penelitian Ningsih dan Devy (2014) menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian serupa juga dibuktikan dalam penelitian Rahman (2013) yang menunjukkan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian Silaen (2015), Elmiza, dkk. (2014), Pratiwi (2015), dan Hasibuan (2014) membuktikan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

H₃ : Diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Penelitian Hasibuan (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negatif secara parsial terhadap etika atas penggelapan pajak. Pengetahuan wajib pajak yang semakin baik di dalam bidang perpajakan maka akan semakin menghindarkan mereka dari penggelapan pajak.

H₄ : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.


Penelitian Hasibuan (2014) menunjukkan bahwa intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Semakin intensif pemeriksaan pajak dilakukan maka Wajib Pajak akan semakin enggan untuk melakukan penggelapan pajak.

H₅ :Intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang berkedudukan di Jalan Kapten Tantular No. 4 Renon Denpasar. Objek penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur mengenai etika atas penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, intensitas pemeriksaan pajak. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner dan sumber data sekunder yang berupa anggaran pendapatan Negara Indonesia tahun 2016 dan Jumlah WPOP di

KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2013-2015. Keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak sebagai variabel bebas dalam penelitian ini dan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak sebagai variabel terikat. Mengukur variabel keadilan pajak menggunakan 5 (lima) indikator yang diadopsi dari penelitian Nickerson *et al.*(2009). Mengukur variabel sistem perpajakan menggunakan 5(lima) indikator yang diadopsi dari penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011). Mengukur variabel diskriminasi menggunakan 2 (dua) indikator yang diadopsi dari penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011). Mengukur variabel pengetahuan Wajib Pajak menggunakan 5 (lima) indikator yang diadopsi dari penelitian Hasibuan (2014). Mengukur variabel intensitas pemeriksaan pajak menggunakan 3 (tiga) indikator yang diadopsi dari penelitian Hasibuan (2014). Mengukur variabel persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak menggunakan 4 (empat) indikator yang diadopsi dari penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011).



Gambar 1.
Kerangka Desain Penelitian

Sumber: Data diolah, 2016

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP pada KPP Pratama Denpasar Timur sebanyak 95.775 Wajib Pajak. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Beberapa kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Wajib pajak yang memiliki NPWP terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur, sedang berada di lingkungan KPP Pratama Denpasar Timur, dan tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Rumus *Slovin* digunakan untuk mengukur jumlah serta ukuran sampel sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi
- e = batas toleransi kesalahan (10%)

Berdasarkan perhitungan rumus *Slovin* dengan populasi yang berjumlah 95.775 WPOP dan batas toleransi kesalahan sebesar 10% maka didapat sampel penelitian ini sebanyak 100 WPOP. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner. Menurut Sugiyono (2014:137) kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tulisan kepada responden untuk dijawabnya. Mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala *Likert* yang sudah dimodifikasi. Maka skala *Likert* yang digunakan pada penelitian ini adalah angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Y = Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Y)
- α = konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien regresi
- X₁ = Keadilan Pajak
- X₂ = Sistem perpajakan
- X₃ = Diskriminasi
- X₄ = Pengetahuan Wajib Pajak
- X₅ = Intensitas Pemeriksaan Pajak
- e = error yang ditolerir (5%)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuisisioner yang telah disebar pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur sebanyak 100 eksemplar. Rincian pengiriman dan penerimaan kuisisioner disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Rincian Pengiriman dan Penerimaan Kuisisioner

Keterangan	Jumlah Kuisisioner (eksemplar)
Kuisisioner yang diantar langsung	100
Kuisisioner yang tidak kembali/digugurkan	0
Kuisisioner yang digunakan	100
Tingkat Pengembalian (<i>respon rate</i>) 100/100 x 100%	100%

Sumber: Data diolah, 2016

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberi informasi tentang karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4.
Statistik Deskriptif

<i>Item</i> Pernyataan per Variabel	N	Mean	Modus	Std. Deviation	Minimum	Maksimum
X _{1.1}	100	1,8600	2,00	0,88785	1,00	4,00
X _{1.2}	100	1,9800	2,00	0,89871	1,00	4,00
X _{1.3}	100	1,9300	2,00	1,02745	1,00	4,00
X _{1.4}	100	1,9500	2,00	0,86894	1,00	4,00
X _{1.5}	100	1,9000	2,00	0,89330	1,00	4,00
X _{1.6}	100	1,8600	2,00	0,88785	1,00	4,00
X _{2.1}	100	1,6700	1,00	1,03529	1,00	4,00
X _{2.2}	100	1,6500	1,00	1,01876	1,00	4,00
X _{2.3}	100	1,5800	1,00	1,00685	1,00	4,00
X _{2.4}	100	1,6200	1,00	1,00282	1,00	4,00
X _{2.5}	100	1,6400	1,00	1,02020	1,00	4,00
X _{3.1}	100	3,1800	4,00	0,92529	1,00	4,00
X _{3.2}	100	1,0900	3,00	0,88871	1,00	4,00
X _{3.3}	100	3,0500	3,00	0,82112	1,00	4,00
X _{4.1}	100	1,8900	2,00	0,80271	1,00	4,00
X _{4.2}	100	1,9600	2,00	0,79035	1,00	4,00
X _{4.3}	100	1,8500	2,00	0,82112	1,00	4,00
X _{4.4}	100	1,9200	2,00	0,83702	1,00	4,00
X _{4.5}	100	1,9200	2,00	0,92856	1,00	4,00
X _{5.1}	100	1,9200	2,00	0,86082	1,00	4,00
X _{5.2}	100	1,9800	2,00	0,87594	1,00	4,00
X _{5.3}	100	1,9800	2,00	0,85257	1,00	4,00
X _{5.4}	100	1,9300	2,00	0,90179	1,00	4,00
Y1	100	3,1200	3,00	0,94580	1,00	4,00
Y2	100	3,1500	4,00	0,93609	1,00	4,00
Y3	100	3,1700	4,00	0,89955	1,00	4,00
Y4	100	3,2400	4,00	0,92245	1,00	4,00

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4 dengan jumlah sampel 100 kuesioner, maka pendeskripsian masing-masing variabel sebagai berikut. Seluruh *item* pernyataan X₁ (keadilan pajak) memiliki nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 4,00, dan nilai modus sebesar 2,00 yang artinya sebagian besar responden menjawab tidak setuju untuk masing-masing

item pernyataan X_1 . Seluruh *item* pernyataan X_2 (sistem perpajakan) memiliki nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 4,00, dan nilai modus sebesar 1,00 yang artinya sebagian besar responden menjawab sangat tidak setuju untuk masing-masing *item* pernyataan X_2 .

Seluruh *item* pernyataan X_3 (diskriminasi) memiliki nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00. *Item* pernyataan $X_{3.1}$ memiliki nilai modus sebesar 4,00 yang artinya sebagian besar responden menjawab sangat setuju untuk *item* pernyataan $X_{3.1}$, sedangkan *item* pernyataan $X_{3.2}$ dan $X_{3.3}$ memiliki nilai modus sebesar 3,00 yang berarti sebagian besar responden menjawab setuju untuk *item* pernyataan $X_{3.2}$ dan $X_{3.3}$. Seluruh *item* pernyataan X_4 (pengetahuan Wajib Pajak) memiliki nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 4,00, dan nilai modus sebesar 2,00 yang artinya sebagian besar responden menjawab tidak setuju untuk masing-masing *item* pernyataan X_4 .

Seluruh *item* pernyataan X_5 (intensitas pemeriksaan pajak) memiliki nilai minimum sebesar 1,00, nilai maksimum sebesar 4,00, dan nilai modus sebesar 2,00 yang artinya sebagian besar responden menjawab tidak setuju untuk masing-masing *item* pernyataan X_5 . Seluruh *item* pernyataan Y (persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak) memiliki nilai minimum sebesar 1,00 dan nilai maksimum sebesar 4,00. *Item* pernyataan Y_1 memiliki nilai modus sebesar 3,00 yang artinya sebagian besar responden menjawab setuju untuk *item* pernyataan Y_1 , sedangkan *item* pernyataan Y_2, Y_3 dan Y_4 memiliki nilai modus sebesar 4,00 yang artinya sebagian besar responden menjawab sangat setuju untuk *item* pernyataan Y_2, Y_3 dan Y_4 .

Teknik regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hasil uji regresi linear berganda terhadap kelima variabel bebas yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Hasil Analisis Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17,862	1,668		10,706	,000
Keadilan pajak	-,148	,052	-,220	-2,855	,005
Sistem Perpajakan	-,220	,050	-,280	-4,392	,000
Diskriminasi	,236	,103	,174	2,287	,024
Pengetahuan Wajib pajak	-,159	,064	-,192	-2,488	,015
Intensitas Pemeriksaan Pajak	-,200	,084	-,199	-2,395	,019
Adjusted R ²			0,765		
F			61,177		
Sig. F			0,000		

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = 17,862 - 0,148 X_1 - 0,220 X_2 + 0,236 X_3 - 0,159 X_4 - 0,200 X_5$$

Konstanta sebesar 17,862 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel bebas (Keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, intensitas pemeriksaan pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak) adalah sebesar 17,862. Nilai koefisien regresi keadilan pajak (X_1) sebesar -0,148 memiliki arti apabila variabel keadilan pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak menurun sebesar

0,148 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan (tetap).

Nilai koefisien regresi sistem perpajakan (X_2) sebesar -0,220 memiliki arti apabila variabel sistem perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak menurun sebesar 0,220 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan (tetap). Nilai koefisien regresi diskriminasi (X_3) sebesar 0,236 memiliki arti apabila variabel diskriminasi meningkat sebesar 1 satuan, maka persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak meningkat sebesar 0,236 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan (tetap).

Nilai koefisien regresi pengetahuan Wajib Pajak (X_4) sebesar -0,159 memiliki arti apabila variabel pengetahuan Wajib Pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak menurun sebesar 0,159 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan (tetap). Nilai koefisien regresi intensitas pemeriksaan pajak (X_5) sebesar -0,200 memiliki arti apabila variabel intensitas pemeriksaan pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak menurun sebesar 0,200 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan (tetap).

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa *Adjusted R²* sebesar 0,765. Berarti kontribusi variabel bebas (Keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak,

intensitas pemeriksaan pajak) pada variabel terikat (Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak) sebesar 76,5% dan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji kelayakan model (Uji F) dilakukan untuk mengetahui kelayakan model penelitian yang menguji Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan Tabel 5 hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 61,177 dengan signifikan sebesar 0,00. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari pada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh pada persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak dan variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat.

Uji Hipotesis (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Bila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis ditolak atau dikatakan tidak signifikan.

Pada Tabel 5 menunjukkan nilai t hitung keadilan pajak sebesar -2,855 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak (X_1) berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (Y). Pada Tabel 5 menunjukkan nilai t hitung sistem perpajakan sebesar -4,392 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000

yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka H_2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan (X_2) berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (Y). Pada Tabel 5 menunjukkan nilai t hitung diskriminasi sebesar 2,287 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,024 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka H_3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa diskriminasi (X_3) berpengaruh positif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (Y).

Pada Tabel 5 menunjukkan nilai t hitung pengetahuan Wajib Pajak sebesar 2,488 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka H_4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak (X_4) berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Orang Pribadi Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (Y). Pada Tabel 5 menunjukkan nilai t hitung intensitas pemeriksaan pajak sebesar 2,395 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,019 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Berdasarkan hal tersebut maka H_5 diterima. Dapat disimpulkan bahwa intensitas pemeriksaan pajak (X_5) berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (Y).

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa, $\beta_1 = -0,148$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 yang menunjukkan nilai angka lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama (H_1) dapat diterima yaitu keadilan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi

mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin dirasakannya keadilan dalam perpajakan maka persepsi Wajib Pajak akan menilai perilaku penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan, begitupun sebaliknya, semakin tinggi ketidakadilan yang dirasakan dalam perpajakan maka persepsi Wajib Pajak akan menilai perilaku penggelapan pajak adalah perilaku yang etis.

Bila keadilan pajak mampu diterapkan secara baik maka hal ini akan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berimplikasi pada minimnya perilaku penggelapan pajak. Hal ini karena Wajib Pajak akan mematuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak, ketika mereka mampu memperoleh keadilan yang sebaik-baiknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014), Permatasari dan Herry (2013), dan Pratiwi (2015) yang menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Berdasarkan frekuensi jawaban responden pada hasil analisis statistik deskriptif di Tabel 4 menunjukkan sebagian besar responden menjawab tidak setuju bahwa penggelapan pajak dinilai sebagai perilaku etis. Hal tersebut berarti sebagian besar Wajib Pajak tidak setuju dengan perilaku penggelapan pajak apabila pemerintah telah mampu mewujudkan keadilan pajak dengan memerlakukan Wajib Pajak secara adil. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa, $\beta_2 = -0,220$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai angka lebih kecil dari

taraf nyata dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua (H_2) dapat diterima yaitu sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang ada maka persepsi Wajib Pajak akan menilai perilaku penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan, begitupun sebaliknya, semakin buruk sistem perpajakan yang ada maka Wajib Pajak akan menilai bahwa perilaku penggelapan pajak semakin etis dilakukan.

Sistem dikatakan semakin baik apabila mampu mengakomodir Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara efektif dan efisien. Berdasarkan kemudahan yang di dapat Wajib Pajak maka tidak ada lagi alasan untuk membenarkan perilaku penggelapan pajak, sehingga perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai suatu perilaku yang tidak etis. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Pusposari (2014), Nickerson *et al.* (2009), Handyani dan Cahyonowati (2014), Hasibuan (2014) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Berdasarkan frekuensi jawaban responden pada hasil analisis statistik deskriptif di Tabel 4 menunjukkan sebagian besar responden menjawab sangat tidak setuju bahwa penggelapan pajak dinilai sebagai perilaku etis. Hal tersebut berarti sebagian besar Wajib Pajak sangat tidak setuju dengan perilaku penggelapan pajak apabila sistem perpajakan yang ada telah baik dan mampu memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa, $\beta_3 = 0,236$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,024 yang menunjukkan nilai angka lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga (H_3) dapat diterima yaitu diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi diskriminasi yang dirasakan Wajib Pajak dalam perpajakan maka persepsi Wajib Pajak akan menilai bahwa perilaku penggelapan pajak semakin etis untuk dilakukan, begitupun sebaliknya, bila semakin rendah diskriminasi dirasakan oleh Wajib Pajak maka persepsi mengenai penggelapan pajak adalah semakin tidak etis untuk dilakukan.

Ketika Wajib Pajak merasakan diskriminasi dalam perpajakan maka hal ini akan mendorong mereka untuk enggan membayar pajak karena Wajib Pajak akan menilai bahwa taat membayar pajak adalah suatu yang sia-sia. Maka dari itu adanya diskriminasi dalam perpajakan menyebabkan persepsi Wajib pajak menilai bahwa penggelapan pajak sebagai suatu perilaku etis. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Pusposari (2014), Rahman (2013), Hasibuan (2014) yang menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Berdasarkan frekuensi jawaban responden pada hasil analisis statistik deskriptif di Tabel 4 menunjukkan sebagian besar responden menjawab setuju bahwa penggelapan pajak dinilai sebagai perilaku etis. Hal tersebut berarti

sebagian besar Wajib Pajak setuju dengan perilaku penggelapan pajak apabila Wajib Pajak merasakan diskriminasi dalam perpajakan.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa, $\beta_4 = -0,159$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 yang menunjukkan nilai angka lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keempat (H_4) dapat diterima yaitu pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak maka persepsi Wajib Pajak menilai perilaku penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan, begitupun sebaliknya, persepsi yang ditimbulkan akibat kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan menilai bahwa perilaku penggelapan pajak etis untuk dilakukan.

Pengetahuan Wajib Pajak memegang peranan penting dalam menentukan persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini karena Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan baik dalam perpajakan dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang Wajib pajak, sehingga tidak akan merasa dirugikan dengan membayar pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hasibuan (2014) yang menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Berdasarkan frekuensi jawaban responden pada hasil analisis statistik deskriptif di Tabel 4 menunjukkan sebagian besar responden menjawab tidak setuju bahwa penggelapan pajak dinilai sebagai perilaku etis. Hal tersebut berarti

sebagian besar Wajib Pajak tidak setuju dengan perilaku penggelapan pajak apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang baik dalam perpajakan.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa, $\beta_5 = -0,200$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,019 yang menunjukkan nilai angka lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kelima (H_5) dapat diterima yaitu intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak dilakukan maka persepsi Wajib Pajak akan menilai bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang semakin tidak etis untuk dilakukan, begitupun sebaliknya, bila intensitas pemeriksaan pajak semakin rendah maka Wajib Pajak akan menilai bahwa perilaku penggelapan pajak semakin etis untuk dilakukan.

Implikasi dari penerapan *self assessment system* menyebabkan Wajib Pajak memiliki kontrol penuh atas pajak yang mereka bayarkan dan laporkan. Pemeriksaan pajak dibutuhkan guna memastikan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka Wajib Pajak menilai kemungkinan terdeteksinya kecurangan akan semakin tinggi sehingga perilaku penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) yang menemukan bahwa intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Berdasarkan frekuensi jawaban responden pada hasil analisis statistik deskriptif di Tabel 4 menunjukkan sebagian besar responden menjawab tidak setuju bahwa penggelapan pajak dinilai sebagai perilaku etis. Hal tersebut berarti sebagian besar Wajib Pajak tidak setuju dengan perilaku penggelapan pajak apabila intensitas pemeriksaan pajak dilakukan secara berkala.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak secara individu berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk Fiskus/Direktorat Jendral Pajak agar meninjau kembali tarif pajak yang dikenakan agar sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak, meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan, mencegah serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam perpajakan, dan meningkatkan intensitas pemeriksaan pajak. Bagi Wajib Pajak disarankan agar lebih aktif mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh DJP serta rutin mengakses *website* Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan.

REFERENSI

- Alm, J., Jackson, B. R., & McKee M. (1992). Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data. *National Tax Journal*, 45(1), pp: 107-11.
- Alm, J., McClelland, G. H., & W. D. Schulze . (1992). Why Do People Pay Taxes? *Journal of Public Economics*, 48(1), pp: 21-48.
- Ardyaksa, Theo Kusuma. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* .*Accounting Analysis Journal*, 3 (4) , h :475- 484.
- Bergman, M. 1998. Criminal law and tax compliance in Argentina: Testing the limits of deterrence..*International Journal of the Sociology of Law*, Volume 26, pp : 55-74.
- Birskyte, Liucija . 2013. Effects Of Tax Auditing: Does The Deterrent Deter?..*Research Journal of Economic, Business, and ICT*. 8(2) : p:1-8
- Choong, Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin. 2011. A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(7), pp : 881-888.
- Effendy, Tommy Surya, dan Agus Arianto Toly. 2013. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *Tax & Accounting Review*, 1(1), h: 159-162.
- Elmiza, Mesri, Popi Fauziati, dan Yunilma. 2014. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *E-Journal Universitas Bung Hatta*, 4(1) h:1-15.
- Eriksen, Knut dan Lars Fallan.1996. Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation: A Report On A Quansi-Experiment. *Journal of Economic Psychology* , volume 17, pp: 387-402.
- Handyani, Annisa'ul dan Nur cahyonowati. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.*Jurnal Kajian Akuntansi*. 3(3) , h: 1-7.
- Jackson, B.R. dan Valerie C. Milliron. 1986. Tax Compliance research : findings, problem, and prospects. *Journal of accounting literature*. Vol. 5: p : 125-165.
- Kasipillai , Jeyapalan, Norhani Aripin and Noor Afza Amran. 2003. The Influence of Education on Tax Avoidance and Tax Evasion. *eJournal of Tax Research*, 1(2), pp : 134-146.

- Khan, Waseem Ahmad and Prince Fawad Ahmad. 2014. Causes of Tax Evasion in Pakistan: A Case Study On Southern Punjab. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4(2): pp :273-293.
- Kurniawati, M., dan Agus Arianto Toly. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat, *Tax and Accounting Review*, 4(2) , h : 1-12.
- McGee, Robert W. 2006. *Three Views on the Ethics of Tax Evasion*. *Journal of Business Ethics*, volume 67. pp : 15-35.
- Nickerson, Inge., Pleskho dan McGee . 2009. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining to Tax Evasion. *Journal of legal Ethical and Regulatory Issues*, 12(1). pp :1-15.
- Ningsih, Devi Nur Cahaya dan Devy Pusposari. 2014. Determinan Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Universitas Brawijaya*. 1(1), h: 1-21.
- Palil, Mohd Rizal dan Mohd Rusyidi Md Akir Wan Fadillah Bin Wan Ahmad .2013. The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*. 1(1), pp: 118-12.
- Palil, M.R. 2005. Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors in Malaysia. *Accounting And Finance Journal*, 7(1) , pp :11-21.
- Permatasari, Ingrid dan Herry Laksito. 2013. Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Diponegoro Journal of Accounting*. 2(2) , h : 1-10.
- Putra, Firmanto Rahmad, Lusiana, Hanna Pratiwi. 2011. Dampak Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Universitas Putra Indonesia*.
- Silaen, Charles. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jom FEKON*. 2(2) : h : 1-15.

- Song, Y. and J. Yarbrough. 1978. Tax Ethics and Tax Payers Compliance: An Experimental Analysis. *Journal of Business Ethics*, vol. 47, p: 175-197.
- Spicer, M. W., & L. A Becker. 1980. Fiscal Inequity and Tax Evasion: An Experimental Approach. *National Tax Journal*, 33(2), 171-175.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV No.672PAN-SNA15VII2012*, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Syahrina, Alifia dan Dudi Pratomo. 2014. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak (Studi empiris pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). *Proceedings SNEB 2014*. h: 1-12.
- Togler, Benno . 2002. Speaking to Theorist and Searching for Fact: Tax Morale and Tax Compliance in Experiments. *Journal of Economic Survey*, 16 (5), pp: 657-683.
- Xynas, L. 2011. Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970- 2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*, p : 1-20.